Kelurahan Galur



Jl. Galur Jaya No. 36 10530 02142885048

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Galur

Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK: 16 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
- 2. 2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
- 3. 3. FC KK terbaru Pemohon;
- 4. 4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
- 5. 5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
- 6. 6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
- 7. 7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
- 8. 8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
- 9. 9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
- 10. 10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
- 11. 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
- 3. 3. Petugas menerima berkas (PTSP).
- 4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
- 5. 5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
- 6. 6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Galur



Jl. Galur Jaya No. 36 10530 02142885048

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Galur

7 Hari

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan loka
		2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
		3. FC KK terbaru Pemohon;
		4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
		5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
		6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
		7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
		8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
		9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
		10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
		11. Berita Acara Peninjauan Lapangan
2.	prosedur :	1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
		3. Petugas menerima berkas (PTSP).
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
		5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Akota praja (Kelurahan).
		6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota

Kelurahan Galur



Jl. Galur Jaya No. 36 10530 02142885048

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Johar Baru / Kelurahan Galur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah 2. Pencatatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa 3. Surat Keterangan (PM1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor (021) 42287884228555
- 2. Email: kelurahan_galur@yahoo.com